



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 326.Rev.1



Bogor, 12 September 2025

Nomor : 571/A-SERT/IX/2025

Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL
PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa

Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa yang berlokasi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, S-PHL beserta SK Keputusan hasil audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
2. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 571/A-SERT/IX/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa
b. Nomor Izin : SK.216/Menhut-II/2008 Tanggal 9 Juni 2008 jo.
SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Addendum SK.960/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/2022 Tanggal 5 September 2022
c. Lokasi : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
d. Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Papandayan No. 11A Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat, 16128
- Cabang : Kantor The Mayas, Jl. Sisingamangaraja Kel. Sampit RT 08 RW 04, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
e. Luas : ±36.973 Ha
f. Pelaksanaan : 20 s/d 27 Agustus 2025
g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor :
Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.75/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 11 September 2025 sampai dengan 10 September 2031.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;


Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 September 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 005/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2025

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PEMEGANG PBPH NOMOR SK.216/MENHUT-II/2008 TANGGAL 9 JUNI 2008 JO. SK.822/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 ADDENDUM SK.960/MENLHK/SETJEN/HPL.2/9/2022 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022 SELUAS ± 36.973 HA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 585/ASERT-MPK/PHL/VII/2025, tanggal 25 Juli 2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"memenuhi"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dengan nomor : SPHL.75/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 11 September 2025 sampai dengan 10 September 2031 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**.
- KEDUA : Setiap 18 (delapan belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa.
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 September 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.75/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 11 September 2025

Berlaku hingga : 10 September 2031

Diberikan kepada :

PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA

SK PBPH Nomor : SK.216/MENHUT-II/2008 Tanggal 9 Juni 2008 *jo.* Nomor SK.822/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Addendum Nomor SK.960/MENLHK/SETJEN/HPL.2/9/2022 Tanggal 5 September 2022
Luas & Lokasi : ± 36.973 Hektar - Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Pusat : Jl. Papandayan No. 11A Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16128
Kantor Cabang : Kantor The Mayas, Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Sampit RT 08 RW 04, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Robi Deslia Walidi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA
- b. SK Pemberian Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.216/Menhut-II/2008
 - Tanggal : 9 Juni 2008
 - Luas : \pm 48.440 Ha
- c. SK PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 21 September 2021
 - Luas : \pm 48.440 Ha
- d. SK Perubahan Luas
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.960/MenLHK/Setjen/HPL.2/9/2022
 - Tanggal : 5 September 2022
 - Luas : \pm 36.973 Ha
- e. Alamat Perusahaan
 - Pusat : Jl. Papandayan No. 11A Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat, 16128
Telp : 0251 - 8367221
 - Cabang : Kantor The Mayas, Jl. Sisingamangaraja Kel. Sampit RT 08 RW 04, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Telp : +62 534 3030855
- f. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Refizal, SH.
 - Nomor : 36
 - Tanggal : 17 Juli 1998
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Syarifah Nurul Azizi, SH., M.Kn.
 - Nomor : 07
 - Tanggal : 17 Januari 2025
- g. NIB : 8120110022034
- h. NPWP : 01.849.753.7-029.000
- i. Pemegang Saham
 - PT. Inti Alam Raharja : 296.310 lembar saham (99,95 %)
 - Drs. Azrin Rasuwin, SE : 150 lembar saham (0,05 %)
- j. Komisaris dan Direksi
 - Komisaris : Drs. Azrin Rasuwin, S.E
 - Direktur : Syamsul Budiman



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 20 Agustus 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 20 Agustus 2025 (Pontianak)	- Melapor ke Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Barat serta BPHL Wilayah X Pontianak - Menyampaikan rencana audit Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 20 Agustus 2025	- Perjalanan dari Pontianak ke Ketapang
4	Konsultasi Publik	Kamis, 21 Agustus 2025 (Ruang Meeting LC YIARI)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Kampung dan distrik, aparat keamanan dan JPIK atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 21 Agustus 2025 (Kantor PT Mohairson Pawan Khatulistiwa – Ketapang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jumlat - Sabtu, 22-23 Agustus 2025 (Kantor PT Mohairson Pawan Khatulistiwa – Ketapang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Legalitas dan administrasi tata batas - Dokumen perencanaan - Visi, misi perusahaan - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya - Keberadaan SPI dan monev - Dokumen dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi: - Dokumen AMDAL dan pelaporannya - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial: - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Sabtu - Minggu, 23-24 Agustus 2025 (Kantor PT Mohairson Pawan Khatulistiwa – Ketapang)	- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 25 Agustus 2025 (Kantor PT Mohairson Pawan Khatulistiwa – Ketapang)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 25 Agustus 2025 (Kantor PT Mohairson Pawan Khatulistiwa – Ketapang)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 26 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Ketapang ke Pontianak
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 27 Agustus 2025 (Pontianak)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah X Pontianak- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Selasa, 27 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Pontianak ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 11 September 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 79,37 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.75/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 11 September 2025 s.d. tanggal 10 September 2031.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen legal berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.216/Menhut-II/2008 tanggal 09 Juni 2028, Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.960/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/2022 tanggal 5 September 2022. Dokumen administrasi yang tersedia berupa Laporan Tata Batas No. 25/BPKH.III-2/2016 Tahun 2016.- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, auditi telah melakukan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Laporan Tata Batas No. 25/BPKH.III-2/2016, Surat No. S.551/BPKH.III/SPKH/PLA.1/2016, dan No. SK.960/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/2022 tanggal 5 September 2022. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapang, auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan pal batas pada dua pal dengan kegiatan mencakup perintisan, pengecatan pal, dan pembersihan pal batas.- Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara, terdapat penggunaan areal diluar izin atau skema Kementerian Kehutanan oleh PT. Kayung Agro Lestari dan PT. Sinar Karya Mandiri sebesar ±24 ha berupa pembuatan petak dan penanaman sawit. Selain itu, terdapat pemanfaatan berupa jalan yang digunakan sebagai jalur akses oleh masyarakat dan Auditi seluas ±3,23 Ha. Auditi telah melakukan pendataan, pendokumentasian, dan pelaporan ke Dinas terkait.- Berdasarkan penghitungan luasan dan persentase penguasaan lahan areal konsesi Auditi menggunakan data Laporan Tumpang Tindih Areal, Analisis Spasial, dan dokumen Tata Batas Areal didapatkan nilai penguasaan lahan oleh Auditi adalah sebesar 94,15%.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan hasil telaah dokumen dan observasi lapang, auditi telah memiliki Visi dan Misi yang telah sesuai dengan nilai Pengelolaan Hutan Lestari dan telah di sahkan oleh Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/MPK-I/SK/I/2022 pada 1 Januari 2022. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya dokumen materi, undangan, Berita Acara, dan foto kegiatan.- Implementasi Misi Perusahaan yang telah sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari adalah 78,57%.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Telah tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disahkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. 002/MPK/SK/DIRUT/CORP/I/2025.- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta GanisPH sebesar 100% dari kebutuhan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2016-2025, dan telah menyebar merata sesuai dengan jenis usaha RKUPH MUK.- Auditi telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dari tahun 2020 - 2024 dengan total kegiatan 67 kegiatan. Dari 67 kegiatan tersebut, 3 pelatihan merupakan pelatihan incidental. Pelatihan direncanakan untuk 377 peserta dengan realisasi 395 peserta dengan persentase realisasi 104,77% dan telah dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Berita Acara, sertifikat, dan/atau dokumentasi acara).</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap berupa Ijazah Sarjana, PKWT, SK Pengangkatan Karyawan, Sertifikat Kompetensi, dan SK Penugasan.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, baik di kantor Bogor maupun di kantor Ketapang, yang digunakan untuk menunjang sistem pelaporan SIM KLHK dan telah dilaksanakan secara efektif. Fasilitas pendukung SIM yang ada tersedia dalam kondisi baik.- Auditi telah memiliki struktur dan personel Auditor Internal, dan telah melaksanakan Audit Internal yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur dan Laporan Internal Audit. Akan tetapi kegiatan audit internal hanya mencakup etika dan kepatuhan, belum mencakup kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga dinilai belum efektif.- PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil temuan Audit Internal, namun belum dilaksanakan sepenuhnya.- PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah memiliki operator SIM KLHK yang ditunjuk dan diangkat oleh direksi berdasarkan surat penunjukkan. Pelaporan belum dilakukan secara patuh.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum melakukan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya terkait dengan rencana kegiatan usaha berdasarkan RKTPH untuk periode 2020 – 2024 dan belum dapat menunjukkan adanya persetujuan dari masyarakat.- Auditi belum melakukan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya guna memperoleh persetujuan masyarakat (PADIATAPA) terkait dengan kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pada areal RKTPH berjalan pada periode tahun 2020 – 2024.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap yang telah disahkan berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.15/UHP-1/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang mendapat persetujuan Menteri Kehutanan dengan No. 3911 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025.- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada sebagian blok usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2019-2025 berdasarkan realisasi PAK yang disahkan pada RKTPH Tahun 2023 s.d RKTPH 2025, yaitu pada Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silviculture TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutong, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery, Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemulihan Lingkungan) dengan tingkat kesesuaian letak blok yang



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>teralisasi seluruhnya telah sesuai dan realisasi luas mencapai 77,10 % sesuai rencana PAK pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2016-2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok, hasil pemeriksaan kondisi batas blok pada lokasi blok RKTPH 2025, hanya sebagian (80%) yang terlihat dengan jelas yaitu pada blok usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung Daur 30 Tahun Kode Blok A, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery. Tetapi pada blok Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry kondisi hanya sebagian tanda rintis batas berupa cat merah pada pohon dan patok dengan tanda cat merah yang terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi untuk setiap usaha pemanfaatan hutan berdasarkan hasil survey/identifikasi, yaitu : data potensi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung, Usaha Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry, Usaha Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani) dan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri dari kegiatan : kegiatan Pemulihan Lingkungan (Penanaman), kegiatan perlindungan keanekaragaman Hayati dan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. Seluruh data potensi tersebut dilengkapi peta dan dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil survey/identifikasi, yaitu pada usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery, Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri dari Kegiatan Pemulihan Lingkungan (Penanaman), Kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2016-2025.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki SOP perjenis usaha yang dikembangkan dalam kegiatan pemanfaatan hutannya secara lengkap, yaitu : SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, isi SOP dan telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.- Auditi telah mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dalam kurun waktu kegiatan RKTPH tahun 2019-2025, yaitu kegiatan usaha Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI dan THPB pada RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, tetapi dalam implementasinya pada sebagian tahap kegiatan. Kemudian pada RKTPH Tahun 2025 (tahun berjalan) sesuai dengan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2016-2025, yaitu SOP kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Jelutung, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Terdapat realisasi kegiatan penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan dalam kurun waktu RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 terelisasi 0,71% (<50%) yang direncanakan dalam RKTPH
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum memiliki SOP Penerapan teknologi ramah lingkungan secara khusus untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan. Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan terdapat dalam SOP-SOP kegiatan penanaman usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung, Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/ Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Isi SOP secara keseluruhan telah mengacu pada pedoman dalam peraturan perundangan dan sebagian telah mempertimbangkan karakteristik biofisik serta sosial setempat yaitu pada SOP Agroforestry.- Terdapat penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan berupa penerapan SOP-SOP kegiatan penanaman pada blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu tahap kegiatan perencanaan berupa PAK dan rencana penanaman pada blok Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem silvikultur TPTI dan pemanfaatan HHBK Budidaya Jelutung, Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) dan Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry RKTPH Tahun 2025. Namun dalam kegiatan perencanaan penanaman, belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yaitu dalam tahapan perencanaan.- Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam), sehingga tidak dapat dihitung tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilaian tahun sejak 2019-2025, terdapat dokumen RKTPH Tahun 2021 -2024 yang mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2016-2025 dan dokumen RKTPH Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang disusun berdasarkan pada data potensi hasil pelaksanaan IHMB.- Terdapat peta kerja sesuai peta RKTPH yang menggambarkan batas-batas yang jelas pada peta untuk setiap blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2021-2025, serta menggambarkan keberadaan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.- Terdapat penandaan batas blok untuk setiap jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKT Tahun 2025 pada blok usaha Blok Usaha (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI (Blok X), Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jelutung (Blok A), Pemanfaatan Kawasan (Wana Mina Tani)/Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry (Blok a) dan Blok Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kegiatan Pemulihan Lingkungan (Blok JJ) serta areal sebagai kawasan Lindung di lapangan berupa penandaan batas sempadan di lapangan telah sesuai dengan peta kerja, namun pada sebagian lokasi kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yaitu blok Pemulihan Lingkungan pada Kawasan Lindung/Areal Preservasi (SRAP) dan Blok Pemulihan Habitat Flora dan Fauna (Blok SR) belum terdapat



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		realisasi penandaan batasnya di lapangan . - dalam kurun waktu RKTPH Tahun 2019-2025 pada blok usaha Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan THPB pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 terdapat Rencana kegiatan produksi namun tidak terealisasi sesuai dengan rencana dalam RKTPH yang disahkan (Jumlah produksi minimal <50%).
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Auditi telah menyusun Laporan Keuangan tahun buku 2019 s.d 2024 dan laporan auditor independent yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir (2024) dengan opini Wajar dengan Pengecualian. Dengan parameter kinerja keuangan tahun 2024 Likuiditas 215,75%, Solvabilitas 19,18% dan Rentabilitas 0,03% (Positif). - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan Tahun 2021-2024 tidak proporsional, rata-rata realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk mendanai Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dengan realisasi mencapai 117,09% dari rencananya dan untuk realisasi alokasi terendah adalah untuk mendanai kegiatan perencanaan dengan realisasi alokasi dana mencapai 56,63% dari rencananya, terdapat selisish antara pencapaian tertinggi dengan terendah sebesar 60,47% (perbedaan lebih dari > 50%). - Berdasarkan data dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Realisasi RKAP Tahun 2021-2024 (unaudited), realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun rata-rata mencapai 88,44% sesuai rencana pembiayaan dalam RKAP. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2021 s.d 2024 rata-rata berjalan lancar, namun terdapat sebagian kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan dalam dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024. - Realisasi modal yang ditanamkan (Kembali) ke Hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) tahun 2021 s.d 2024 rata-rata mencapai 81,60% dari jumlah yang direncanakan dalam RKAP.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	SEDANG - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2016-2025 yang disahkan tahun 2025, yaitu seluas 2.730 Ha (7,38 % dari total areal kerja). Auditi memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/ KUM.1/9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 12,58 km (63,18 % dari yang seharusnya). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/ KUM.1/9/2017. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Mosaik Citra Centinel-2 T50NNF dan T50MNE Band 4, 3 dan 2 Liputan tanggal 16 Februari 2024, berupa areal berhutan seluas 1.534 Ha (76,62 %). Belum ada realisasi penanaman di kawasan lindung. - Implementasi pengelolaan ekosistem gambut berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (35 titik), sekat kanal (15 unit) dan pengukur curah hujan (3 unit). Hasil monitoring TMAT pada titik penataan termasuk katagori baik. Saat ini dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut masih dalam proses pengesahan.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Belum terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan maupun masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat konflik lahan yang beberapa diantaranya berada di kawasan lindung namun belum ada upaya tindak lanjut penyelesaiannya dengan MoU.- Kegiatan pengelolaan belum terdokumentasi untuk masing-masing jenis kawasan lindung secara tersendiri maupun terintegrasi dalam laporan semesteran RKL-RPL. Kegiatan yang belum terealisasi adalah sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan penanaman pada bagian kawasan lindung yang tidak berhutan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 12 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 108 jenis dengan jumlah total 1.386 unit. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016- SDM Damkarhut berjumlah 1 regu inti (18 orang), dibantu oleh karyawan (33 orang) dan anggota MPA (40 orang). Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai jumlah maupun kualifikasinya serta telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terjadi perambahan, illegal logging dan klaim lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 13 SOP. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki SDM yang komperen di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3. Namun demikian auditi belum memiliki perizinan TPS Limbah B3 dari instasi berwenang.- Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL serta mengindikasikan adanya keberhasilan dalam penanganan dampak lingkungan. Namun demikian dalam pengelolaan limbah B3 belum ada kerjasama dengan pihak pihak ketiga yang memiliki prizinan pengangkutan dan belum ada laporan pengelolaan limbah B3.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 7 SOP dan 4 IK. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	endemik	<ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek dan pemasangan camera trap sesuai dengan SOP. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan telah menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna terintegrasi dengan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan camera trap. Jenis yang dijadikan sebagai satwa kunci adalah Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>).
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 buah, salah satunya merupakan prosedur perlindungan dan pengelolaan satwa kunci (Orangutan). Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, serta pembentukan dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dan satwa. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dilaksanakan di seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya sesuai prosedur yang terdokumentasi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSP serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang berkaitan dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif, telah didokumentasikan secara lengkap. Dokumen Prosedur yang tersedia mencakup Identifikasi Hak-Hak Dasar, Partisipatory Mapping, dan Partisipatory Land Use Planning. Semua prosedur sudah mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Identifikasi hak masyarakat hukum adat dan setempat di sekitar PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa terdokumentasi dalam ANDAL, peta desa, PRA, RKL-RPL, serta laporan NKT 5 dan 6 yang mencatat aktivitas masyarakat di Sungai Benipis dan Sungai Tolak. Rencana pemanfaatan hutan melalui RKUPH dan RKTPH, serta pemberdayaan masyarakat lewat PMDH dan Kelola Sosial, mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak masyarakat dan mengelola hutan secara berkelanjutan. - Hasil telaah dokumen, observasi, dan wawancara menunjukkan adanya lahan garapan masyarakat di dalam areal PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa, diperkuat Peta Partisipatif dan Surat Keterangan tanah di Desa Sukamaju. Pemetaan partisipatif telah tercapai lebih dari 80% sesuai target rencana kerja, dengan 8 desa lengkap dan 2 desa (Sukamaju & Sungai Awan Kiri) masih perlu penyempurnaan. Kondisi ini mencerminkan keterhubungan dan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		ketergantungan masyarakat terhadap lahan dalam konsesi yang berpotensi menimbulkan konflik tenurial jika tidak dikelola secara partisipatif.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan identifikasi dan pemetaan konflik PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa pada 2022 belum sesuai aturan, namun pada Semester I Tahun 2025 telah disusun sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V. Seluruh potensi konflik dengan status Waspada seluas ±2.431,17 ha di empat desa telah teridentifikasi, mencakup perambahan, tumpang tindih lahan, jual beli lahan, kebakaran hutan/lahan, dan illegal logging. Laporan juga telah disampaikan secara resmi dan periodik kepada BPHL Wilayah X Pontianak dan DLHK Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk kepatuhan.- PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang sesuai regulasi, mencakup strategi penyelesaian, struktur organisasi, hingga mekanisme pelaporan. Prosedur ini disusun secara partisipatif dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun belum mencakup seluruh desa dalam wilayah kerja serta belum diperkuat dengan bukti kesepakatan tertulis dari para pihak terkait.- Kelembagaan penanganan konflik di PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah terbentuk secara formal melalui mekanisme dan prosedur penyelesaian yang melibatkan unsur internal perusahaan, perwakilan masyarakat, serta mediator eksternal dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Struktur ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menangani konflik secara partisipatif, terukur, dan sistematis. Selain itu, telah tersedia dokumen perencanaan lengkap yang mencakup rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan tahapan penyelesaian konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.- PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah memiliki Dokumen Rencana Resolusi Konflik 2025 beserta peta skala 1:50.000 yang memuat sasaran, tata waktu, alokasi sumber daya, mekanisme kerja, serta rencana monitoring dan evaluasi. Namun, konflik tenurial masih berlangsung, khususnya terkait lahan masyarakat dalam konsesi dan perjanjian tahun 2016 yang belum terpenuhi.- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik PBPH PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa di lapangan tergolong sedang, dengan rata-rata capaian 58,33% dari rencana penanganan konflik. Penanganan konflik telah terdokumentasi dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang, meskipun beberapa konflik tenurial belum terselesaikan dan pelaporan berkala belum sepenuhnya terlaksana.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang lengkap dan diperbarui lima tahun terakhir, mencakup dokumen ANDAL, RKL-RPL, RKUPH, peta administrasi desa, laporan PRA, participatory mapping, serta laporan NKT 5 dan 6. Dokumen ini memuat identifikasi, pelibatan masyarakat, dan perlindungan nilai sosial-budaya. Penyerapan tenaga kerja lokal juga tercatat tinggi, rata-rata 62,94% (2019–2024), menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau setempat di PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah tersedia melalui SOP PMDH, kerjasama



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dengan YIARI, dan Program Ayo Bangun Usaha Mandiri. Namun, prosedur ini belum sesuai peraturan terbaru (PP No. 23/2021, PermenLHK No. 8 & 9/2021) dan belum disosialisasikan kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH yang cukup lengkap, meliputi RKUPH, RKTPH, Dokumen PMDH, Berita Acara Musyawarah, dan program Ayo Bangun Usaha Mandiri. Dokumen ini memuat berbagai kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat, namun belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat, terutama terkait alokasi anggaran pada 2023–2025 yang hanya mencantumkan jenis kegiatan.- Implementasi PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa, penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata mencapai 62,94% selama periode 2019–2024, sementara realisasi anggaran kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat bervariasi, mulai dari 4,9% pada 2021 hingga 123,5% pada 2022, dan sekitar 37,7% untuk periode 2023–2024. Dengan capaian tenaga kerja lokal yang signifikan ini, implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah melampaui 50% dari rencana, tersedia rekamannya, dan kesesuaiannya dapat dibuktikan di lapangan.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa. Mekanisme pengajuan program dilakukan oleh desa melalui surat atau proposal. Namun, perusahaan tidak terlibat dalam Musrenbang Desa, sosialisasi CSR terbatas, dan proses komunikasi serta konsultasi belum menyeluruh, sehingga program prioritas belum sepenuhnya disepakati.- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa yang mencakup sebagian program prioritas dengan sasaran jelas, dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggaran, berdasarkan hasil identifikasi masyarakat. Program mencakup peningkatan ekonomi produktif, pendidikan, pelatihan, pembangunan sarana desa, agroforestry, pembentukan kelompok pertanian, bantuan peralatan, dan After School, meski beberapa periode hanya mencantumkan jenis kegiatan tanpa anggaran spesifik.- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH melalui SOP Sumbangan dan Kontribusi yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, menjamin proses adil, transparan, dan sesuai etika, berlaku untuk seluruh unit kerja dan pihak terkait, serta telah disahkan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan dan diketahui Direktur Utama. Mekanisme ini juga mengacu pada PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 dan No. 9 Tahun 2021.- Program prioritas CSR dalam dokumen RKTPH belum disosialisasikan secara formal, hanya dijelaskan secara informal oleh tim Humas, misalnya mekanisme pengajuan bantuan di Desa Tanjung Baik Budi, sehingga informasi belum sepenuhnya tersampaikan dan partisipasi masyarakat masih terbatas.- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa mencapai lebih dari 80% dari rencana, dengan capaian terukur sebesar 98%. Seluruh kegiatan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		dapat dibuktikan di lapangan melalui bantuan sembako, sarana pendidikan, dukungan perayaan, kegiatan olahraga, serta penyediaan fasilitas pertanian. Pelaksanaan tersebut didukung dengan dokumentasi lengkap berupa laporan resmi, berita acara, bukti pelaporan melalui sistem pemerintah daerah maupun provinsi, serta telah disampaikan kepada instansi berwenang.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK. <ul style="list-style-type: none">- PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah memenuhi ketentuan hubungan Industrial dengan memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2021-2023 dan 2024-2026, struktur organisasi, surat kebebasan berserikat, dan ke pesertaan dalam APhi. Perusahaan juga mematuhi ketentuan UMP dan memiliki dokumen perjanjian kerja. Meski belum membentuk LKS Bipartit/Tripartit, hal ini dianggap belum perlu karena tidak ada permasalahan perburuhan hingga saat ini.- Tersedia kebijakan standar jenjang karier berbasis kompetensi melalui Peraturan Perusahaan dan SOP Mobilitas Internal. Implementasi 2019–2024 menunjukkan rata-rata realisasi promosi 77,53% dan rotasi 50%. Bukti penerapan terlihat dari sejumlah SK promosi dan pengangkatan, sehingga implementasi jenjang karier dinyatakan telah berjalan dengan capaian lebih masih kurang dari 80%.- Perusahaan telah memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM sesuai Peraturan Perusahaan 2021–2023 dan 2024–2026. Realisasi pelatihan mencapai 104,77% dari rencana, mencakup berbagai program teknis dan manajerial. Implementasi jenjang karier juga menunjukkan progres, dengan promosi terealisasi 77,53% dan rotasi 50%, menandakan adanya kesinambungan antara peningkatan kompetensi dan pengembangan karier.- Pemenuhan hak-hak karyawan di PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah berjalan baik, ditunjukkan dengan adanya peraturan perusahaan, pembayaran rutin BPJS, fasilitas kerja memadai, serta gaji dan asuransi yang diterima sesuai perjanjian.

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi dapat menunjukan seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta skala 1:250.000, serta areal PHBH seluruhnya berada di areal Hutan Produksi Tetap (HP) telah sesuai dengan Peta Perkembangan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Pengukenan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Tahun 2020.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<u>NOT APPLCABLE</u> PT Mohairson Pawan Khatulistiwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Direktur Utama No. 003/MPK/DIRUT/CORP/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 Yang menyatakan bahwa di areal PT Mohairson Pawan Khatulistiwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<u>MEMENUHI</u> PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2016 – 2025 dan perubahannya beserta lampiran yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2016-2025, RKTPH 2024 dan 2025 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> PT Mohairson Pawan Khatulistiwa telah melakukan penandaan pada areal yang boleh di tebang dan areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKTPH. Pada blok RKTPH 2024 dan 2025 tidak bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-	<u>MEMENUHI</u> PT Mohairson Pawan Khatulistiwa telah melakukan penandaan pada areal yang boleh di tebang dan areal yang tidak boleh ditebang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		tasinya di lapangan	pada peta RKTPH. Pada blok RKTPH 2024 dan 2025 tidak bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung.
		c. Penandaan blok terbangun/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok pada peta RKTPH 2025 terbukti keberadaan penandaan di lapangan berupa papan nama blok, pal dan terlihat jelas di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLCABLE</u> dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Mohairson Pawan Khatulistiwa mengelola areal PBPH dengan sistem TPTI, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan pada hutan alam.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> Berdasarkan dokumen RKUPH PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada blok TPTI akan melaksanakan penanaman. Auditi tidak ada kegiatan pemanenan kayu sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> PT Mohairson Pawan Khatulistiwa tidak melakukan kegiatan penebangan atau pengangkutan kayu dan bukan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau sebagai dokumen angkutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> Tidak adanya kegiatan penebangan pada periode audit sebagaimana di jelaskan pada Verifier 3.1.1.a. kewajiban terhadap pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan tidak dilakukan.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan	<u>TIDAK DIVERIFIKASI</u> Meningat PT Mohairson Pawan Khatulistiwa berdasarkan dokumen



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	RKUPH, RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 pada blok TPTI tidak melakukan produksi kayu maka tidak ada kewajiban auditi terhadap Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR. Pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan belum memiliki produksi kayu, maka auditi belum memiliki kewajiban untuk membayar PNBP.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	TIDAK DIVERIFIKASI Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda SVLK tidak dapat dilakukan karena masih dalam proses sertifikasi awal.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia Dokumen AMDAL (ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) PT Mohairson Pawan Khatulistiwa di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 1003/Menhutbun-II/2000 tanggal 14 Agustus Tahun 2000 perihal Persetujuan dokumen Andal, RKL dan RPL HPH PT Mohairson Pawan Khatulistiwa seluas ±49.000 Ha berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI PT Mohairson Pawan Khatulistiwa telah menyusun laporan semester Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2024.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya yang telah dilaporkan ke Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan dibuktikan adanya tanda terima elektronik penyampaiannya.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah memiliki SOP K3L yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahannya dan telah menerapkan kewajiban K3L di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3L di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<u>MEMENUHI</u> Auditi secara periodik telah mendata ketersediaan peralatan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sesuai jenis resiko, tindakan pencegahan dan berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<u>MEMENUHI</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan oleh P2K3 untuk periode Oktober 2024 s.d Juli 2025 tercatat 1 kecelakaan kerja atas nama Ayana auditor Earthood dengan kategori kecelakaan jenis insiden cidera, telah dilaporkan kepada Instansi terkait dan upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<u>MEMENUHI</u> Karyawan PT Mohairson Pawan Khatulistiwa belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan Direktur Utama tanggal 1 Januari 2023.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2024-2026 yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.00/00.0000.231110002/B/II /2024 berlaku terhitung tanggal 07 Februari 2024 s.d. 06 Februari 2026. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI PT Mohairson Pawan Khatulistiwa memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai kebijakan No. 002/MPK/DIRUT/CORP/VIII/2024 yang dibuat oleh Direktur Utama tanggal 17 Februari 2024.

Bogor, September 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur